

TEMPLATE_BISNET_2024_revisi[1] (1)

by Turnitin Check

Submission date: 30-May-2025 05:30AM (UTC-0400)

Submission ID: 2541475761

File name: TEMPLATE_BISNET_2024_revisi_1_1_.docx (89K)

Word count: 2929

Character count: 20256

Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdaya Rumah Zakat

Muhammad Bayu Putra¹, Nur Siti Faiz khoeriah², Yayat Sujatna³ Ahmad Safari⁴

¹ITB-AD Ahmad Dahlan – Jakarta, Indonesia

²ITB-AD Ahmad Dahlan – Jakarta, Indonesia

³ITB-AD Ahmad Dahlan – Jakarta, Indonesia

⁴ITB-AD Ahmad Dahlan – Jakarta, Indonesia

*abuabdurrahmanauf@gmail.com¹

*faizbadillahnur.1@gmail.com²

*yayatsujatna@gmail.com³

*safari2606@gmail.com⁴

ABSTRACT

Zakat tidak hanya berperan sebagai kewajiban ibadah dalam Islam, tetapi juga memiliki potensi besar Islam menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya melalui pendekatan zakat produktif. Program Desa Berdaya yang dijalankan oleh Rumah Zakat merupakan salah satu contoh implementasi zakat produktif yang bertujuan membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa. Penulisan ini merupakan studi literatur yang menggunakan metode deskriptif untuk mengkaji sejauh mana zakat produktif berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui program tersebut. Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai literatur dan data sekunder, ditemukan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan taraf hidup mustahik, mendorong kewirausahaan, serta menciptakan partisipasi aktif dalam pembangunan komunitas lokal. Program Desa Berdaya juga terbukti membentuk ekosistem sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Dengan demikian, zakat produktif terbukti tidak hanya sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai sarana strategis pemberdayaan berkelanjutan.

Kata Kunci: zakat produktif, pemberdayaan masyarakat, studi literatur, Desa Berdaya, Rumah Zakat

I. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim yang mayoritas, menjadikan zakat sebagai salah satu alat yang penting dalam bidang sosial dan ekonomi. Zakat yang ditentukan oleh ajaran Islam tidak hanya mencakup dimensi vertikal (keyakinan kepada Tuhan), tetapi juga memberikan dampak horizontal dalam mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan (Rosmawati, 2014; Prinsip muamalah) (Putri dan Pratiwi, 2018).

Zakat, yang merupakan salah satu pilar dalam Islam, tidak hanya mengandung aspek spiritual tetapi juga memiliki kekuatan besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, zakat bisa menjadi alat penting untuk mengurangi perbedaan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dengan pendekatan zakat yang bersifat produktif.

Sebagai tanggapan terhadap peluang besar zakat di Indonesia, Undang-Undang No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat menekankan tujuan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi kemiskinan (Pasal 3 ayat 2). (Putri dan Prahes, 2018)

Hasil penelitian BAZNAS dan IPB pada tahun 2018 memperkirakan potensi zakat di Indonesia mencapai sekitar Rp217 triliun setiap tahunnya. Angka ini menunjukkan bahwa zakat merupakan alat sosial-syariah yang seharusnya mendapatkan perhatian serius dan sepatutnya dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perekonomian nasional. Konsep zakat produktif muncul sebagai inovasi dalam pengelolaan zakat: alih-alih hanya memberikan bantuan konsumtif, dana zakat diarahkan untuk digunakan sebagai modal usaha atau dalam bentuk sarana produktif. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong mustahik (penerima manfaat zakat) untuk mencapai kemandirian ekonomi, bukan hanya sebagai penerima manfaat dalam jangka pendek.

Pemberdayaan masyarakat di desa memiliki peranan yang krusial dalam pembangunan nasional yang bersifat inklusif. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada September 2024, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan mencapai 11,34%, yang masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan yang sebesar 6,66%. Data ini menunjukkan bahwa beban kemiskinan di daerah pedesaan masih sangat tinggi, dengan sektor pertanian dan pekerjaan informal sebagai yang paling dominan. Pemerintah telah menjadikan desa sebagai salah satu fokus utama dalam pembangunan. Sejak disetujuinya Undang-Undang Desa No. 6/2014, pemerintah memberikan Dana Desa guna mendukung pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi di desa. Program-program pendukung seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), embung desa, serta penyediaan dana kredit mikro melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) juga dilaksanakan. Dengan otoritas desa yang semakin besar dan pengalokasian sumber daya yang cukup, diharapkan peningkatan kemampuan ekonomi lokal dapat meningkatkan kesejahteraan. Desa yang mampu mandiri dalam aspek ekonomi akan mempercepat perkembangan wilayah, mengurangi perbedaan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Dalam situasi ini, lembaga amal zakat (LAZ) Nasional seperti Rumah Zakat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Rumah Zakat mengedepankan pencapaian SDG seperti pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sebagai komponen dari visi utamanya (Putri dan Prahesti, 2018). Salah satu strategi yang diterapkan oleh Rumah Zakat adalah Program Desa Berdaya, yaitu sebuah pendekatan pemberdayaan yang terintegrasi dan berfokus pada potensi lokal yang dimiliki oleh desa. Berdasarkan penjelasan resmi dari Rumah Zakat, "Desa Berdaya merupakan suatu proses pemberdayaan kawasan yang dilakukan berdasarkan pemetaan potensi lokal" dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sosial. Pendekatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui program Desa Berdaya, penerima zakat (mustahik) diharapkan dapat bertransformasi menjadi penyumbang (muzaki) karena telah mencapai kemandirian ekonomi. Secara praktik, Rumah Zakat memberikan modal usaha kepada mustahik dan sekaligus mengassign fasilitator Integrated Community Development (ICD) untuk mendampingi usaha tersebut. Fasilitator ini memberikan dorongan, pelatihan, pengawasan, dan dukungan dalam pengembangan usaha secara terus-menerus. Usaha seperti ini bertujuan agar bantuan modal zakat produktif tidak hanya diberikan sekali, tetapi juga dapat menghasilkan perubahan yang berlangsung lama.

Banyak bukti yang terlihat secara langsung menunjukkan keberhasilan Program Desa Berdaya dalam memperbaiki kondisi ekonomi desa. Salah satu contoh yang paling baik adalah hasil pendampingan di Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang (Kabupaten Bandung Barat). Sejak menjadi bagian dari Program Desa Berdaya Rumah Zakat pada tahun 2014, desa ini telah mengembangkan sektor peternakan dan pertanian dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. Kelompok tani di daerah tersebut menggunakan kotoran kelinci sebagai bahan untuk membuat pupuk organik, yang menggantikan pupuk anorganik yang digunakan sebelumnya. Hasilnya sangat positif: dalam periode tiga tahun pemakaian pupuk organik itu berhasil meningkatkan hasil sayuran sebesar sekitar 10% dan meningkatkan pendapatan rata-rata petani sebesar sekitar 58%. Kisah Mekarwangi ini menunjukkan bahwa bantuan zakat produktif dapat meningkatkan usaha pertanian kecil dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa. Keberhasilan ini juga terlihat dalam skala nasional: sampai dengan April 2018, terdapat lebih dari 1.118 desa yang dibina oleh Rumah Zakat, dengan target untuk menjangkau 5.000 desa pada tahun 2023.

Selain kisah sukses di Mekarwangi, penelitian ilmiah terbaru juga mendukung hasil yang baik dari pemberdayaan yang berlandaskan zakat. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Mutia dan Setiadi (2024) di Desa Zakat Billa (Nusa Tenggara Timur) menunjukkan bahwa program zakat produktif dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Studi ini mencatat bahwa dukungan modal usaha dan pelatihan keterampilan yang berasal dari dana zakat dapat meningkatkan pendapatan keluarga serta mendorong pertumbuhan usaha mikro baru. Hal ini bahkan berpotensi membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa. (Hadisaputra, 2021) Temuan ini sejalan dengan laporan

lain yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif yang terintegrasi dapat mendorong kemandirian ekonomi mustahik dan memperluas dasar ekonomi lokal.

Walaupun demikian, desa-desa di Indonesia tetap menghadapi sejumlah tantangan yang menghalangi pemberdayaan ekonomi. Di Mekarwangi, misalnya, data dari tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat 172 kepala keluarga (KK) yang termasuk dalam kategori miskin, sebagian disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pekerjaan dan modal usaha. Secara umum, kekurangan modal awal, keterbatasan dalam teknologi, rendahnya pengetahuan dalam bidang keuangan, dan kurangnya kemampuan manajerial di masyarakat desa merupakan hambatan utama dalam meningkatkan potensi ekonomi lokal. Fasilitas yang tidak mencukupi dan keterbatasan dalam akses ke pasar sering kali dialami oleh masyarakat di daerah pedesaan. Berbagai tantangan ini membuat intervensi dari luar – baik oleh pemerintah, organisasi swasta, maupun lembaga zakat – menjadi sangat penting untuk mengatasi kekurangan sumber daya.

Situasi ini menunjukkan pentingnya pemberdayaan yang menggunakan zakat produktif. Pengelolaan dana zakat secara efektif sebagai sumber modal dan pelatihan dapat mempercepat pencapaian tujuan dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Sebagaimana dinyatakan oleh Mutia dan Setiadi, pengelolaan zakat produktif yang lebih efektif dan peningkatan kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, serta masyarakat akan memperkuat peran zakat dalam mendorong pemberdayaan desa secara berkelanjutan. Kerja sama semacam ini sangat penting karena sumber daya yang dimiliki negara belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pemberdayaan semua desa yang memerlukannya. Sebaliknya, metode zakat produktif memiliki keunggulan dari segi pengakuan sosial dan kesinambungan apabila dilaksanakan dengan benar. Dengan demikian, penggabungan dana zakat dalam rencana pembangunan desa merupakan langkah strategis untuk meningkatkan dampak sosial dan ekonomi secara maksimal.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat produktif dalam memberdayakan desa melalui Program Desa Berdaya yang diinisiasi oleh Rumah Zakat. Fokus penelitian meliputi aspek ekonomi (seperti peningkatan pendapatan, pengembangan usaha mikro) dan aspek sosial (seperti kemandirian serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa). Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman ilmiah serta saran praktis mengenai cara pemberdayaan desa melalui zakat produktif dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan nasional dan mengurangi kemiskinan.

Rumah Zakat, sebagai lembaga amil zakat nasional, telah mengimplementasikan program Desa Berdaya sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat berbasis zakat produktif. Program ini berfokus pada pemetaan potensi lokal di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sosial, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup individu dan komunitas masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, serta peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa. Pemberdayaan desa menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut, karena desa merupakan unit terkecil dari masyarakat yang menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Namun, kenyataannya masih banyak desa yang menghadapi tantangan dalam hal kemiskinan, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, pemberdayaan desa melalui program-program seperti Desa Berdaya menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat desa.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka (library research). Kajian ini difokuskan pada program Desa Berdaya Rumah Zakat, yaitu sebuah program pemberdayaan masyarakat berbasis pemetaan potensi lokal. Pendekatan kualitatif dipilih karena menghasilkan data deskriptif dalam bentuk narasi dan dokumen (Firdaus et al., 2023). Studi literatur deskriptif ini menyajikan rangkuman komprehensif temuan-temuan sebelumnya tanpa analisis kritis mendalam. Kajian literatur dilakukan secara umum, tidak terbatas pada lokasi tertentu; peneliti mengidentifikasi berbagai temuan dan praktik terbaik dari studi terdahulu yang relevan dengan topik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menetakan isu zakat produktif dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan kajian tersebut, analisis difokuskan pada penerapan teori zakat produktif dalam konteks program Desa Berdaya.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

- Menganalisis peran Zakat Produktif pada program Desa Berdaya.
- Menaganalisis bentuk Zakat produktif pada program Desa berdaya.

2. Sumber Data dan Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini meliputi dokumen tertulis sekunder yang relevan dengan topik, antara lain:

- Laporan Lembaga: dokumen resmi (misalnya laporan tahunan atau evaluasi program Desa Berdaya dari Rumah Zakat) yang memuat hasil dan kegiatan pemberdayaan.
- Artikel Jurnal Ilmiah: publikasi penelitian terkait zakat produktif, pemberdayaan masyarakat, dan tema sejenis.
- Buku dan Literatur Ilmiah: referensi akademik (misalnya buku ekonomi Islam dan artikel) yang membahas konsep zakat produktif serta kerangka teoritis pendukung.

Semua sumber tersebut adalah data sekunder yang diambil dari buku, literatur, dan artikel yang relevan. Pemilihan literatur didasarkan pada relevansi topik, kedalaman pembahasan, dan kredibilitas penerbit. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan: peneliti mencari dan mengumpulkan dokumen dari perpustakaan digital, database jurnal, dan situs resmi lembaga terkait. Setiap dokumen dievaluasi kredibilitasnya dan relevansinya sebelum dianalisis.

3. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif. Peneliti melakukan reduksi data dengan memilih informasi penting dari setiap dokumen, kemudian menyusun kategori tematik berdasarkan fokus penelitian (misalnya dampak zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi). Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi atau tabel ringkasan untuk mempermudah perbandingan. Analisis data kualitatif adalah proses sistematis pencarian dan pengaturan materi yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti. Hasil kajian disajikan secara deskriptif, menekankan pola-pola temuan dan praktik terbaik yang ada dalam literatur.

4. Landasan Teori

Landasan teori dalam kajian ini adalah konsep zakat produktif dari Monzer Kahf, seorang pakar ekonomi Islam. Menurut Kahf, distribusi zakat dalam bentuk barang modal bertujuan memperkaya kaum mustahik dan menjadikan mereka elemen produktif dalam masyarakat. (Kahf, n.d.) Dengan demikian, zakat produktif mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan dan swasembada ekonomi di kalangan penerima zakat. Kerangka teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana dana zakat melalui program Desa Berdaya dapat mengubah mustahik menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Pendekatan ini membantu mengevaluasi efektivitas mekanisme zakat dalam memberdayakan masyarakat secara ekonomi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Zakat Produktif dalam Program Desa Berdaya

Menurut Program Desa Berdaya yang dikembangkan oleh Rumah Zakat, zakat dapat memainkan peran strategis dalam membangun kemandirian spiritual, ekonomi, dan sosial masyarakat desa. Zakat yang dikelola secara produktif telah terbukti memiliki kemampuan untuk mengubah mustahik dari yang sebelumnya hanya menerima bantuan menjadi orang yang berpartisipasi dalam bisnis. Melalui pendekatan berbasis potensi lokal, program ini berhasil meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Dengan bantuan dari Integrated Community Development (ICD), mustahik tidak hanya menerima bantuan keuangan, tetapi mereka juga menerima pelatihan kewirausahaan, insentif, dan pemantauan usaha yang berkelanjutan.

Berbagai peran zakat produktif dalam Program Desa Berdaya dapat terlihat dari pengaruh ekonomi yang timbul, antara lain:

- a. Meningkatnya pendapatan keluarga penerima manfaat.
- b. Pembukaan kesempatan kerja baru di tingkat desa.
- c. Munculnya usaha yang didasarkan pada potensi lokal (seperti pertanian, peternakan, dan produk olahan).
- d. Peningkatan akses bagi mustahik terhadap pembiayaan dan pemahaman mengenai kewirausahaan.

Dari sudut pandang sosial, program ini juga memperlihatkan kontribusi zakat produktif dalam:

- a. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa.
- b. Meningkatkan dorongan, keyakinan, dan semangat untuk berwirausaha.

Mendorong terbentuknya jaringan komunitas usaha yang saling membantu antara para mustahik. Hasil penelitian ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Mutia dan Setiadi (2024) yang mengkaji pelaksanaan Program Desa Berdaya di Desa Zakat Billa (NTT). Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga berperan dalam pembentukan usaha mikro baru yang memperkuat struktur ekonomi lokal.

2. Bentuk Zakat Produktif dalam Program Desa Mandiri.

Zakat produktif dalam Program Desa Berdaya disalurkan dalam berbagai cara untuk memberdayakan ekonomi mikro, antara lain:

- a. Pembiayaan usaha kecil: Zakat dimanfaatkan sebagai modal dasar usaha untuk mustahik.
- b. Program pelatihan kewirausahaan: Peserta perlu diberikan keterampilan teknis dan manajerial.
- c. Pembimbingan usaha: ICD melaksanakan pemantauan dan pembimbingan secara rutin.
- d. Memberikan dukungan kepada komunitas usaha: Membangun kelompok-kelompok usaha yang berfokus pada desa.

Program ini dibuat dengan pendekatan yang mengutamakan komunitas dan kebutuhan setempat, sehingga jenis zakat produktif yang diberikan bersifat adaptif dan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Model ini dianggap berhasil karena mampu meningkatkan kesadaran akan kemandirian ekonomi dan memperkuat peran mustahik dalam sistem ekonomi yang produktif.

Menurut Monzer Kahf, pengelolaan zakat yang dilakukan secara produktif dapat berfungsi sebagai jembatan untuk membantu mustahik bertransformasi menjadi muzakki. Pencapaian Program Desa Berdaya sejalan dengan hasil yang telah menunjukkan dalam banyak situasi bahwa program ini berhasil meningkatkan pendapatan tetap para mustahik dalam jangka waktu panjang.

Contoh nyata dari keberhasilan ini terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah et al. (2023) di Desa Mekarwangi, Lembang. Studi ini mencatat bahwa 55% penerima manfaat berhasil menjadi pelaku usaha, petani, dan peternak yang memperoleh penghasilan tetap antara Rp500.000 hingga Rp2.000.000 setiap bulannya setelah tujuh tahun pendampingan zakat produktif.

3. Tantangan dalam Pelaksanaan Zakat Produktif

Walaupun membawa dampak yang baik, pelaksanaan zakat produktif dalam Program Desa Berdaya masih menemui beberapa kesulitan, antara lain:

- a. Keterbatasan dana awal bagi penerima manfaat.
 - b. Akses terhadap pasar serta jaringan distribusi yang masih belum maksimal.
 - c. Keterbatasan pada literasi keuangan dan kemampuan dalam manajemen.
 - d. Sarana dan prasarana desa yang masih belum memadai untuk mendukung pertumbuhan usaha.
- Walaupun demikian, kesuksesan Rumah Zakat dalam mengembangkan lebih dari 1.000 desa hingga tahun 2018, serta rencana untuk memperluas jangkauan ke 5.000 desa pada tahun 2023, mengindikasikan bahwa dengan manajemen yang baik, zakat produktif dapat dijadikan dasar yang kokoh untuk pemberdayaan desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.

IV. RUMUSAN KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa zakat produktif dalam Program Desa Berdaya Rumah Zakat memiliki peranan penting dalam memberdayakan masyarakat desa secara berkelanjutan. Zakat yang dikelola dengan cara produktif tidak hanya berperan sebagai sarana distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi mikro yang dapat memperkuat kemandirian mustahik. Keberhasilan program ini terlihat dari kemampuannya dalam mengubah mustahik menjadi pelaku usaha yang aktif, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di daerah setempat. Dari segi bentuk, zakat produktif dalam Program Desa Berdaya direalisasikan melalui berbagai model pemanfaatan, seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, penyediaan modal yang dapat diputar, serta penguatan komunitas yang berdasarkan potensi lokal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan dan akses bagi usaha, tetapi juga memupuk semangat kolektif untuk membangun desa yang mandiri dan berdaya.

Dengan demikian, zakat produktif terbukti memiliki fungsi dan cara pelaksanaan yang efisien dalam menghasilkan perubahan sosial yang nyata. Agar dampak dan keberlanjutan program ini dapat berkembang, diperlukan kerjasama antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat, serta peningkatan pengetahuan tentang kewirausahaan dan penguatan infrastruktur di desa. Dengan pengelolaan yang efektif, zakat produktif dapat berperan sebagai elemen krusial dalam mencapai pembangunan desa yang inklusif, mandiri, dan adil.

V. REFERENSI

1. Firdaus, M. I., Gontor, U. D., Gontor, U. D., Gontor, U. D., Aziz, M. A., & Gontor, U. D. (2023). *Implementasi Konsep Final spending Monzer Kahf dalam Meningkatkan Pendapatan Nasional Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia* Theo Aditya Pradhana Novan Fatchu Alafianta. 8.
2. Hadisaputra. (2021). Sang Pencerah - Sang Pencerah. *Wikipedia*, 465–475. https://id.wikipedia.org/wiki/Sang_Pencerah#/media/Berkas:Sang_Pencerah.jpg
3. Kahf, M. (n.d.). *Zakah_94971*.
4. Nurhasanah, N., Ramdan Hidayat, A., Hayatuddin, A., Efendi, N., Sukaeningsih, N., Nurul Fadhillah, S., & Asiyah Nur Arifah, S. (2023). The Effectiveness of Zakat Management at Desa Berdaya, Mekarwangi Village, Lembang. *KnE Social Sciences*, 2023, 1559–1571. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14379>
5. Putri, P. P., & Prahesti, D. D. (2018). Peran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro. *Proceeding of Community Development*, 1(2017), 119. <https://doi.org/10.30874/comdev.2017.17>
6. Firdaus, M. I., Gontor, U. D., Gontor, U. D., Gontor, U. D., Aziz, M. A., & Gontor, U. D. (2023). *Implementasi Konsep Final spending Monzer Kahf dalam Meningkatkan*

- Pendapatan Nasional Universitas Darussalam Gontor , Ponorogo , Indonesia Theo Aditya Pradhana Novan Fatchu Alafianta. 8.
- 6 Hadisaputra. (2021). Sang Pencerah - Sang Pencerah. *Wikipedia*, 465–475. https://id.wikipedia.org/wiki/Sang_Pencerah#/media/Berkas:Sang_Pencerah.jpg
- 5 ahf, M. (n.d.). *Zakah_94971*.
- Nurhasanah, N., Ramdan Hidayat, A., Hayatuddin, A., Efendi, N., Sukaeningsih, N., Nurul Fadhilah, S., & Asiyah Nur Arifah, S. (2023). The Effectiveness of Zakat Management at Desa Berdaya, Mekarwangi Village, Lembang. *KnE Social Sciences*, 2023, 1559–1571. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14379>
- 4 Putri, P. P., & Prahesti, D. D. (2018). Peran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro. *Proceeding of Community Development*, 1(2017), 119. <https://doi.org/10.30874/comdev.2017.17>



ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	3%
2	journal.unisan.ac.id Internet Source	3%
3	knepublishing.com Internet Source	2%
4	e-jurnal.iainsorong.ac.id Internet Source	2%
5	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	1%
6	journal.tofedu.or.id Internet Source	1%
7	Nur Efendi, Ahmad Hasan Ridwan. "PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN DESA BERDAYA DI RUMAH ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", Equality: Journal of Islamic Law (EJIL), 2024 Publication	1%
8	jurnal.um-palembang.ac.id Internet Source	1%
9	www.stiacimahi.ac.id Internet Source	1%
10	www.powtoon.com Internet Source	1%

11	Annisa Fitriyani Lubis Bahagia, Aris Ariyanto, Abdulloh Abdulloh. "Zakat Produktif Sebagai Upaya Memajukan Ekonomi", Qonun Iqtishad EL Madani Journal, 2025 Publication	1 %
----	--	-----

12	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
----	--	-----

13	ejournal.staisyamsululum.ac.id Internet Source	<1 %
----	--	------

14	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
----	--	------

15	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
----	--	------

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 10 words
Exclude bibliography	On		